

PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SIMAK-BMN

2018

KPT SEK KPU SINJAI NO. 30/HK.03.2-Kpt/7307/Sek-Kab/III/2018, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGANGKATAN TENAGA OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAN AKUNTANSI BARANG MILIK NEGARA (SIMAK-BMN) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

ABSTRAK : untuk mendukung terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan serta tersusunnya laporan BMN tingkat satuan kerja (UAKPA) yang handal dan akuntabel pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, maka perlu mengangkat tenaga operator system Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 15 tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 04 Tahun 2010.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan tenaga operator System Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) pada kantor Komisi Pemilihan Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2018.
- Lampiran 1 Halaman.